

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya waktu dan zaman saat ini juga membawa pengaruh pada perubahan dan perkembangan di berbagai sektor kehidupan, khususnya perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat secara global dan telah menjadikan dunia menjadi tanpa batas.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat berbagai kegiatan dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, sehingga membantu manusia dalam meningkatkan produktifitas dalam kerja.² Salah satunya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini mendunia yaitu internet. Internet adalah kepanjangan dari *interconnected networking*, yang berarti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi contohnya telepon, radio link, satelit dan lainnya.³ Lebih spesifik lagi, internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang terhubung secara global yang menyediakan pelayanan informasi dan komunikasi yang memiliki manfaat contohnya untuk fungsi

¹ H.M Arsyad Sanusi, *Hukum E – Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat, 2011, hlm.6.

² Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal 3.

³ Alcianno G. Gani, “*Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*”, JSI (Jurnal Sistem Informasi) Vol. 2 No. 2 maret 2015, Universitas Suryadarma, Jakarta timur, hlm. 71.

komunikasi, penyedia informasi, fasilitas untuk promosi, mencari data dan berita, mengirim pesan melalui *email*.⁴

Semakin pesatnya perkembangan teknologi berdampak pula dalam bidang perdagangan atau jual beli, Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disingkat dengan KUHPerdata) pengertian jual beli adalah “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁵

Jual beli secara umum pada zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi kini muncul dengan istilah jual beli secara *online* atau *E-commerce*. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Jual beli *online* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik tanpa bertemu secara langsung. Dengan demikian pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat.⁶

Jual Beli secara *online* kini semakin banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat, karena dengan jual beli secara *online* memberi manfaat tersendiri bagi penjual dan pembeli. Manfaat bagi penjual yaitu tidak perlu

⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵ H.M Arsyad Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10

menjual dagangannya di luar rumah atau di kios-kios, penjual hanya perlu memfoto lalu memposting atau menawarkan produknya melalui media sosial dan internet. Bagi pembeli atau konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli suatu barang yang diinginkannya cukup hanya membuka internet atau situs jual beli *online*, maka hal ini dapat mengefektifkan serta mengefisienkan waktu karena seseorang dapat melakukan jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.⁷

Pada dasarnya transaksi jual beli secara *online* atau secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli seperti biasa yang dilakukan di dunia nyata, tetapi terdapat hal yang membedakan yaitu para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung antara satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet atau media sosial.⁸

Hubungan bisnis atau jual beli pelaksanaannya didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian terlebih dahulu, Menurut Pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih”,

Sebelum melakukan perjanjian jual beli maka perlu ada syarat sahnya perjanjian jual beli, menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikata ;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁷ *Ibid.*, hlm 13-15

⁸ Gama Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19”, *Ecopreneur* jurnal ekonomi dan bisnis Vol. 1 No. 2 agustus 2020, Institut Agama Islam Bunga Bangsa, Cirebon, hlm. 24.

Apabila syarat–syarat tidak terpenuhi maka dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati maka dapat dinyatakan Wanprestasi.⁹

Media internet atau jejaring media sosial sekarang ini mulai bermunculan sebuah wadah atau grup untuk para komunitas-komunitas yang di dalamnya menjual suatu barang atau jasa secara khusus atau tertentu saja, misalnya di jejaring media sosial seperti *facebook* terdapat forum jual beli sembako maka di dalam forum tersebut dikhususkan untuk para komunitas atau pedagang maupun pembeli sembako saja. Ada juga forum yang mewajibkan penggunanya untuk bergabung terlebih dahulu sebagai anggotanya terlebih dahulu, tetapi ada juga yang tidak mewajibkannya. Hal ini bertujuan untuk lebih mengkhususkan para anggotanya untuk memperdagangkan suatu barang atau jasa secara khusus atau tertentu pada forum atau wadah tersebut layaknya sebuah toko *online* yang menawarkan dagangannya melalui media internet atau media sosial.¹⁰ Pada hal ini akun *facebook* yang digunakan oleh PR. Bangau adalah akun bernama Sanjaya Makmur.¹¹

Salah satu produk yang kini juga diperdagangkan melalui *online* dan media sosial yaitu rokok, Rokok menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 87.

¹⁰ H.M Arsyad Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 12-15

¹¹ Milkhan, “*Wawancara Pribadi*”, Pemilik PR. Bangau, 6 November 2023, Jepara.

merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, atau spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dan atau tanpa bahan tambahan.

Para pihak dalam perjanjian jual beli rokok secara *online* adalah penjual atau pelaku usaha, pengecer dan konsumen. Pengertian penjual atau pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Konsumen) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, dalam hal ini pelaku usaha atau penjual yaitu Pabrik Rokok Bangau yang beralamat di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Pengecer menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan yaitu pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam proposal penelitian ini yang dimaksud pengecer dan konsumen adalah pembeli rokok dari Pabrik Rokok Bangau.

Kemudian dari kesepakatan perjanjian jual beli rokok secara *online* pada PR. Bangau menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kewajiban pihak pertama PR. Bangau berupa memenuhi pesanan pembeli, melakukan pengiriman sesuai dengan perjanjian. Sedangkan haknya menetapkan harga dan menerima pembayaran. Kewajiban pihak kedua selaku pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, sedangkan haknya yaitu menerima barang yang telah dipesan.¹²

Apabila salah satu pihak ada yang melakukan suatu wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi wajib memberikan ganti rugi yang pada Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa apabila wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau pergantian barang atau jasa atas wanprestasi yang telah ia lakukan.

Di bawah ini disajikan jumlah wanprestasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Pengecer, Konsumen.

¹² Milkhan, “Wawancara Pribadi”, Pemilik PR. Bangau, 9 Mei 2022, Jepara.

Tabel 1. Pelaku Usaha (PR. Bangau), Pengecer, Konsumen

Tahun	Jumlah		
	Pelaku Usaha	Pengecer	Konsumen
2019	3	10	8
2020	2	8	11
2021	2	7	9

Sumber : PR. Bangau, data diolah oleh Penulis, 2022

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi di PR. Bangau. Pada tahun 2019 terdapat 3 Pelaku Usaha (PR. Bangau), 10 Pengecer dan 8 Konsumen yang masing-masing melakukan wanprestasi. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 2 Pelaku Usaha (PR. Bangau), 9 Pengecer dan 11 Konsumen yang masing-masing melakukan wanprestasi. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 2 Pelaku Usaha (PR. Bangau), 10 Pengecer dan 9 Konsumen yang masing-masing melakukan wanprestasi.

Jual beli secara *online* mempunyai dampak positif yang menjadikan transaksi perdagangan tanpa batas juga terdapat risiko dan permasalahan hukum. Pada prakteknya dalam pelaksanaan jual beli rokok secara *online* pada PR. Bangau seringkali menimbulkan berbagai permasalahan oleh para pihak contohnya yaitu pihak pembeli terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran, pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan pihak penjual juga melakukan perbuatan wanprestasi contohnya terlambat dalam melakukan pengiriman barang, pihak

penjual salah dalam melakukan pengiriman barang dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga hal ini dapat merugikan pihak pembeli.¹³

Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara terdapat 3 (tiga) pabrik rokok yaitu PR. Bangau, PR. Bonzalino, PR. Duta Alam. Setelah Penulis bandingkan diantara ketiga pabrik rokok tersebut, PR. Bangau lebih banyak permasalahannya sehingga Penulis menentukan untuk memilih subyek penelitiannya di PR. Bangau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Secara *Online* Pada PR. Bangau Jepara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Secara *Online* Pada PR. Bangau Jepara?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rokok Secara *Online* Pada PR. Bangau Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli rokok secara *online* pada PR. Bangau Jepara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian jual beli rokok secara *online* pada PR. Bangau Jepara.

¹³ Milkhan, “*Wawancara Pribadi*”, Pemilik PR. Bangau, 9 Mei 2022, Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan suatu sumbangan ke arah pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli rokok secara *online*.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Masyarakat, dengan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dalam jual beli secara *online* khususnya dan agar dapat melaksanakan jual beli secara *online* dengan aman.
2. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai pemikiran dalam hal pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dalam jual beli secara *online*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi beberapa bab, yaitu:

BAB I, bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan sebuah pengertian secara umum mengenai perjanjian pada umumnya, jenis-jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jual beli *online*,

pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak, wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi.

BAB III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian hukum meliputi, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

BAB IV, bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan pokok inti dari skripsi ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli rokok secara *online* pada pr. bangau Jepara dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian jual beli rokok secara *online* pada pr. bangau Jepara.

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.